

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
NUR ASOBAH
NIM 1123202001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR DI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP**

ABSTRAK

Nur Asobah

Nim. 1123202001

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan, rizki tidak datang dengan sendirinya, tapi dengan usaha dari manusia. adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya yaitu dikenal jual beli. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayaran dengan cara tertentu (akad). Bentuk jual beli disini yaitu jual beli air di PDAM yang menjual produknya, yaitu air bersih kepada konsumen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal air bersih, karena masyarakat Sidareja sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam pembelian air yang dilakukan konsumennya dilakukan dengan cara berlangganan. Kemudian meteran digunakan sebagai alat untuk memudah pelanggannya mengetahui pemakaian air yang digunakan oleh pelanggannya, kemudian dalam jangka waktu satu bulan dilakukan pembayaran, dimana tempat pembayaran air dilakukan melalui loket-loket yang telah disediakan oleh PDAM

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat, dengan mengambil lokasi penelitian di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala teknisi di PDAM. Objek penelitiannya adalah praktik jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena air yang diperjualbelikan oleh PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tidak menyimpang menurut hukum Islam, karena air yang dilarang di jual menurut Islam adalah air yang masih bersifat umum, seperti yang diterangkan dalam hadits Riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW melarang menjual tiga hal yaitu air, padang rumput dan api. Sedangkan air yang diperjualbelikan oleh PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap kepada pelanggannya bukanlah air yang bersifat umum karena sudah melalui beberapa proses standar dengan nilai kesehatan dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Perspektif hukum Islam, jual beli air di PDAM.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Telaah Pustaka	17
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	21
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
C. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli	35

D. Hukum Kepemilikan Umum	38
E. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Air	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Subjek dan Objek Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	50
B. Penyajian Data Tentang Jual Beli Air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap	53
C. Analisis Praktik Jual Beli Air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam	54
1. Analisis Terhadap Ma'qud 'Alaihi (Barang yang Menjadi Obyek Jual Beli)	55
2. Analisis Terhadap Sighat (Ijab dan Qabul)	60
3. Analisis Terhadap 'Aqidain (Pihak yang Melaksanakan Jual Beli)	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan, rizki tidak datang dengan sendirinya, tapi dengan usaha dari manusia. Dalam berusaha memenuhi kebutuhannya, manusia diatur oleh suatu aturan yang mengikatnya agar ia berbuat dengan benar. Aturan itu dalam Agama Islam lebih dikenal dengan istilah syari'at. Secara umum syari'at diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Untuk merealisasikan hal tersebut Syari'at Islam telah menentukan aturan-aturan, baik melalui ayat-ayat suci Al-Quran maupun Al-Hadits Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang menyangkut hubungan antara sesama manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya (muamalah).¹ Salah satu dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah praktik jual beli.

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayaran dengan cara tertentu (akad).² Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan manusia, untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain harus ada unsur saling rela dan saling ridho, yang

¹ Muamalah adalah kerjasama dalam kehidupan, dimana urusan-urusannya disetujui oleh kedua belah pihak. Lihat Imam Syafi'i *al-umm* terj. Ismail Yakub dalam kitab induk, Faizan (Jakarta:1992), hlm. 215.

² Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 142.

direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan jalan lain yang dapat menunjukkan keridhoan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ..³

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Adapun hadits yang berkaitan dengan keridhoan sebagai berikut.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَهُوَ الْبَحْلِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ حَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin 'Alī telah menceritakan kepada kami Abū Aḥmad telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Ayyūb ia adalah Al Bajalī Al Kūfī, ia berkata; Aku mendengar Abū Zur'ah bin Amrū bin Jarir menyampaikan hadits dari Abū Hurairah dari Nabi Ṣhallallahu 'alaihiwasallam, beliau bersabda: “Janganlah ia berpisah dari jual beli kecuali setelah keduanya sama-sama ridha.”. Abū 'Isa berkata; Hadits ini gharib. (HR. Tirmidzi).⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُيُوبَ مِنْ وَلَدِ حَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin AzZubair berkata; telah menceritakan kepada kami Yaḥya -yaitu Ibnu Ayyūb salah seorang putra Jarīr, ia berkata; Aku mendengar Abū Zur'ah menyebutkan dari Abū Hurairah, ia berkata; Rasulullah Ṣhallallahu 'alaihiWasallam bersabda: “Penjual dan pembeli tidak boleh berpisah dari suatu transaksi jual beli kecuali dengan keridhaan.” (HR. Aḥmad).⁵

³ Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, hlm. 122.

⁴ *Lidwa Pusaka i-SoftwareHadits 9 Imam – Kitab MusnadTirmidzi* (PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer &Buildier), hadis no. 1169.

⁵ *Lidwa Pusaka i-SoftwareHadits 9 Imam – Kitab MusnadAhmad* (PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer &Buildier), hadis no. 10501.

Namun syahnya akad jual beli tidak hanya tertumpu pada adanya saling ridho dari kedua belah pihak. Ada beberapa syarat lain yang harus terpenuhi selain dari satu syarat tersebut. Jika syarat ini terkait dengan orang yang akad, maka syarat lain yang harus terpenuhi, adalah yang terkait dengan objek akad dan shīghatnya.

Syarat-syarat tersebut adalah yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad, maupun shīghatnya. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama, tersebut adalah:

1. Syarat-syarat orang yang berakad atau *al-mutaqidain* (penjual dan pembeli).

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁶

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Ḥanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain,

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksinya dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksinya ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.⁷

b. Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.⁸ Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecilan, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

c. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.⁹ Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh suatu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 71-72.

⁸ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 72.

d. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Dalam melakukan jula beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.¹⁰

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Sīghat (ījāb dan qabūl)

Sīghat yaitu segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Suatu akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafadz ījāb dan qabūl, dengan kata lain ījāb berarti mewajibkan atau mengharuskan, qabūl berarti menerima. Ijāb dan qabūl merupakan unsur terpenting untuk terjadinya transaksi (akad) yaitu kesepakatan diantara dua pihak. Ijāb biasanya dilakukan oleh pihak pertama, sedangkan qabūl dilakukan oleh pihak kedua. Pihak pertama dan kedua masing-masing disebut dengan ‘Āqidain.¹¹

Ijāb sebagai tanda bahwa pihak pertama rela menyerahkan sesuatu hal yang dimilikinya kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju menerima penyerahan hak itu. Kerelaan kedua belah pihak itu merupakan unsur terpenting dalam segala bentuk akad.

Jadi ījāb dan qabūl adalah termasuk rukun jual beli, karena dengan adanya Ijāb dan qabūl berarti ada kerelaan diantara kedua belah pihak.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), cet. Ke-27, (Bandung: Sinar Algensindo, 1994), hlm. 279.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), hlm. 279.

Diantara syarat qabūl adalah harus sesuai dengan Ijāb. Ijāb dan qabūl dilakukan dengan memakai kata-kata yang sudah berlaku.¹²

Syarat-syarat Ijāb dan qabūl meliputi:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b. Qabūl sesuai dengan Ijāb. Misalnya, penjual mengatakan, “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000. Lalu pembeli menjawab, “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000. Apabila antara ijāb dan qabūl tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c. Ijāb dan qabūl dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama.¹³
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, sebagai berikut:

- a. Suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada yang dikecualikan, yakni ikan dan belalang.

¹² Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 68.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 70-73.

b. Memberi manfaat menurut syara'

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, hal ini karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan karena sedikitnya. Ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'i. Oleh karena itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung ketika berburu. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ular, kalajengking, dan tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.¹⁴

c. Tidak boleh ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; "Jika ayahku pergi kujual motor ini padamu."

d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan, "Kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

e. Dapat diserahterimakan

Apabila diketahui barang secara terang dzat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi kicuh-mengicuh. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan.

¹⁴ Abdul Aziz Muhamad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 51.

Sebab semuanya mengandung tipu daya.¹⁵ Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan yang artinya bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

f. Keadaan barang milik penjual

Barang yang sifatnya belum milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum milik penjual.¹⁶ Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi *fudūli* yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik.¹⁷ Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin istri atau membelanjakan milik istri tanpa ijin.

g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum. Seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

¹⁵ Burhanudidin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 74-75.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), cet. Ke-27, hlm. 281.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), hlm. 33.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadḥah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh sya'ra.¹⁸

Meski telah memenuhi syarat-syarat akad jual beli, ada permasalahan yang muncul, yaitu yang terkait dengan jual beli air. Hal ini karena ada sebuah hadits yang melarang menjualbelikan air. Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جِرَاشٍ بْنُ حَوْشَتِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ
وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ (رواه ابن ماجه)¹⁹

‘Abdullah bin Sa’id menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirāsy bin Haūsyab Asy-Syāibani dari ‘Awām bin Haūsyab dari Mujāhid dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Orang Islam mempunyai hak bersama dalam tiga hal yaitu: air, padang rumput, dan api dan harganya (menjualnya) adalah haram”. (HR. Ibnu Mājah)

Di Kecamatan Sidareja ada sebuah Perusahaan Air Minum yang menjual produknya, yaitu air bersih, kepada konsumen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal air bersih. Hal ini dilakukan PDAM Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, karena masyarakat Sidareja sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun praktik yang dilaksanakan oleh PDAM Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, yaitu menyediakan air bersih kepada konsumennya. Dalam pembelian air oleh konsumennya dilakukan dengan cara berlangganan. Kemudian agar lebih mudah mengetahui pemakain air yang digunakan oleh

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 70-77.

¹⁹ Al Khafid Abī Abdullah Muhammad Ibn Yasid Qazwimi, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II (Beirut, Libanon: Dar Al Fikr, 208-285 H), hlm. 16

konsumen, PDAM menyediakan meteran air yang dipasangkan di setiap rumah konsumen yang menggunakan air PDAM, supaya konsumen maupun PDAM lebih mudah mengetahui seberapa banyak pemakaian air di PDAM dan untuk mengukur untung rugi antara biaya produksi air yang diperoleh dengan hasil air yang terjual oleh PDAM. Setelah mengetahui pemakaian air yang mereka butuhkan kemudian dalam jangka waktu satu bulan dilakukan pembayaran. Dimana tempat pembayaran rekening air melalui loket-loket yang telah disediakan oleh PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengenai shīghat akad dalam jual beli, terdapat beberapa cara, yaitu:

1. Lisan, yaitu menyatakan keinginan bagi seseorang dengan kata-kata. Akad dipandang telah jadi apabila ṭijāb dan qabūl dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara melalui surat yang dibawa seorang utusan atau melalui pos apabila kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tidak ada di satu tempat.
3. Isyarat, yaitu apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ṭijāb qabūl dengan perkataan karena bisu, dia juga tidak bisa menulis karena bodoh, akad dapat terjadi dengan isyarat.
4. Perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.²⁰

Dalam hal ini akad yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah sesuai dengan cara akad yang kedua, yaitu dengan tulisan. Akad tulisan tersebut juga dicantumkan dalam surat

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

perjanjian tentang hak dan kewajiban antara pihak PDAM dengan pelanggan. PDAM memperoleh hak pembayaran dari pelanggan melalui rekening air yang telah ditentukan. Begitu juga dengan konsumen harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar jumlah tagihan air yang dicantumkan dalam rekening air. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dari pihak PDAM kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wijaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dengan tujuan melakukan segala usaha dibidang penyediaan dan penyaluran air minum untuk kepentingan masyarakat. Baik secara kuantitas maupun kualitas, masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan sehingga berdaya guna dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan bagi masyarakat.

Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2014 Bab III Tujuan Lapangan, Usaha dan Tugas Pokok dalam pasal 3 yang berbunyi: ayat (1) tujuan PDAM Tirta Wijaya yaitu melayani kebutuhan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta terus-menerus dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, ayat (2) PDAM Tirta Wijaya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan dalam penerapannya tidak hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga berfungsi sosial.²¹

²¹ [http// hukum. Cilapkab//perda_Clp](http://hukum.cilapkab/perda_Clp). Di akses pada hari rabu, 26 oktober 2016

Dalam pasal 4 ayat (1) PDAM Tirta Wijaya dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha yaitu: a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum; b. Menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien; c. Menyelenggarakan peraturan pengelolaan air minum kepada masyarakat; d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertiban teratur. Ayat (2) PDAM Tirta Wijaya dapat mengerjakan proyek-proyek yang didanai oleh APBD dan APBN. Ayat (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 yang berbunyi: “PDAM Tirta Wijaya mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan sosial dan pelayanan umum.”²²

Sedangkan Perda No. 22 Tahun 2014 Kabupaten Banyumas dalam Bab XI tentang pengelolaan dan pelayanan air minum dalam pasal 46 yang berbunyi “ketentuan dan pedoman teknis pelaksanaan, pengelolaan, dan pelayanan air minum pada PDAM Tirta Satria (TS) diatur dan ditetapkan oleh direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 9 ayat (1) PDAM Tirta Satria mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Ayat (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Tirta Satria mempunyai

²² [http// hukum. Cilacapkab//perda_Clp](http://hukum.cilacapkab/perda_Clp). Di akses pada hari rabu, 26 oktober 2016

fungsi untuk: a. merencanakan program kerja dan anggaran, mengurus dan mengelola administrasi keuangan, melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan, menyelenggarakan administrasi umum, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan baik tingkat pusat maupun kantor unit cabang berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas. b. menyampaikan laporan berkala terhadap seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba atau rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. melakukan pengurusan tata usaha PDAM Tirta Satria dan membuat laporan penyelenggaraan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dari peraturan diatas PDAM Tirta Satria sebagai salah satu institusi di daerah menjadi aset pemerintah daerah yang memiliki bidang usaha dalam pelayanan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum. Untuk itu PDAM Tirta Satria dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat agar mampu mendorong program pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang PDAM Tirta Satria dalam bidang usaha penyediaan dan pengelolaan air minum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dilaksanakan dengan kepastian hukum yang lebih baik. Oleh sebab itu, ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum serta beberapa peraturan perundanh-undangan yang berkait menjadi salah satu alasan utama perlunya penyesuaian peraturan daerah

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Kabupaten Banyumas.²³

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 tahun 2003 tentang PDAM Kabupaten Cilacap pada kondisi sekarang kelembagaannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga menuntut perlunya diadakan penyesuaian dalam bidang administrasi kelembagaan maupun tugas pokok dan fungsi. Disisi lain kebutuhan akan air bersih sebagai kebutuhan pokok juga semakin meningkat yang memerlukan penanganan dan pengelolaan yang profesional.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap pada Peraturan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wijaya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sambungan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan.²⁴

Atas dasar latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana praktik jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wijaya Kecamatan Sidareja dalam penyediaan air bersih dan bagaimana praktik jual beli air yang diterapkan oleh Kecamatan Sidareja, apakah praktik jual beli air yang diterapkan di PDAM Tirta Wijaya Kecamatan Sidareja tersebut sesuai dengan prinsip syari'at Islam atau belum. Sehingga penulis akan membahas

²³ www.pdambanyumas.com , diakses pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017. Jam 18.20 WIB.

²⁴[http// hukum. Cilacapkab//perda_Clp](http://hukum.cilacapkab//perda_Clp). Di akses pada hari rabu, 26 oktober 2016.

skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Adalah kaidah, azaz, prinsip dan aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam berdasarkan hukum Islam, sunnah Rasul, maupun ijtihad para ulama.

2. Jual Beli

Adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁵

3. Air

Air adalah benda cair seperti yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau, yang mendidih dalam suhu 100° C.²⁶ Air merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan.

4. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum adalah salah satu unit perusahaan milik daerah yang menyediakan distribusi air bersih bagi masyarakat umum yang terdapat di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 68

²⁶ Air yang dimaksud adalah air yang tidak boleh dijualbelikan seperti air hujan, mata air dan sungai yang tentu semuanya tidak ada yang memiliki. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 11.

Madya seluruh Indonesia yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.²⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana praktik yang dilakukan oleh PDAM Tirta Wijaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap kepada konsumennya?
2. Apakah praktik jual beli air di PDAM Tirta Wijaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sesuai dengan Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah diatas tujuan adanya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap kepada konsumen.
- b. Untuk mengetahui hukum jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam apa belum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap kepada konsumen.

²⁷ <http://wikipedia.org/wiki/PDAM>. Yang diakses pada hari kamis, 04 Agustus 2016.

- b. Untuk mengetahui hukum jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam apa belum.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka seperti: dalam kitab *Al Fiqh Islamiyyah Wa Adilatuh* karya Wahbah Azzuhaili membahas tentang macam-macam air, hukum jual beli air, dan pendapat para ulama tentang jual beli air serta dasar-dasar diperbolehkannya jual beli air.²⁸

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jula beli ada tiga, yaitu akad (ijāb dan qabūl), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijāb dan qabūl dilakukan sebab ijāb qabūl menunjukkan kerelaan (keridhaan).²⁹

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan pengertian mengenai arti jual beli yakni suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁰

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Islamiyyah Wa Adilatuh*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikr, 1989), hlm. 450.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.70.

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia,2001), hlm.68-69.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* berisi tentang macam-macam sumber air dan hukum pengambilan manfaat air.³¹

Taqyuddin An Nabhani dalam bukunya *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* yang membahas tentang hukum mengenai jual beli dan kepemilikan umum (*Collective Property*) seperti memakai fasilitas umum, dimana setiap manusia membutuhkan seperti air, padang rumput, dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya.³²

Penulis yang menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini penulis menemukan skripsi karya Zaki Bin Bahruddin membahas tentang “Jual Beli Ikan Dalam Kolam dengan Cara Memancing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”. Skripsi ini menekankan tentang jual beli dalam kolam dan cara pengambilan ikan tersebut yaitu dengan cara memancingnya.³³ Selain itu penulis juga menelaah skripsi karya Agus Salim yang membahas tentang “Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini menitikberatkan pada konsep jual beli yang diterapkan.

Selain kedua karya tulis di atas, terdapat juga sebuah karya tulis yang hamper sama dengan penelitian yang sedang penulis bahas yaitu skripsi yang

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 40.

³² Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 241

³³ Zaki Bin Bahruddin, “Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

disusun oleh Fatonah, dimana skripsi karya Fatonah tersebut membahas tentang “Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”.³⁴

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis yang ketahui, kajian secara spesifik mengenai praktik jual beli Air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk kerangka. Sistematika kepenulisan ini terdiri dari tiga penelitian yang meliputi bagian awal, isi, dan akhir, yaitu:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* yaitu landasan teori yang berisi kajian umum tentang jual beli yang memuat gambaran umum tentang jual beli antara lain mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, prinsip-prinsip jual

³⁴ Fatonah, “Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

beli, macam-macam sumber air dan hukum pengambilan manfaat air, hukum mengenai kepemilikan umum (*Collective Property*) dan pendapat ulama tentang jual beli air.

Bab *ketiga* yaitu metodologi penelitian

Bab *keempat* yaitu membahas analisis PDAM, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di PDAM kecamatan Sidareja yang memaparkan analisis dari analisis-analisis, meliputi analisis terhadap shighat (akad jual beli), analisis terhadap pihak yang melaksanakan jual beli dan analisis terhadap *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek jual beli).

Bab *lima* yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jualbeli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa tidak adanya pertentangan dengan hukum Islam karena jual beli air sesuai dengan rukun dan syarat yang telah digariskan dalam fiqh dan sesuai dengan konsep jual beli, karena dalam ruang lingkup muamalah adalah prinsip *an taradhin* yaitu saling ridha/suka sama suka.
2. Sistem jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syari'at Islam dalam sistem jual beli, sehingga dapat dinyatakan akad yang sah, dimana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sebagai pihak penjual dan pelanggan sebagai pihak pembeli.
3. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap menurut hukum Islam sebagai berikut:
 - a. Dari segi obyek akad menurut hukum Islam adalah menjual air secara mutlak tidak boleh, baik dari sumber, kolam, atau mata air yang masih

ditempat umum dilarang untuk menjualnya. Sedangkan air yang diperjualbelikan oleh PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap kepada pelanggannya adalah air yang sudah diproses, yang asal mulanya air tersebut milik umum dan tidak boleh diperjualbelikan menjadi boleh, karena air yang di jual oleh PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sudah melalui proses yang paanjang dan mengeluarkan biaya untuk air itu menjadi bersih dan higienis, dan demi kemaslahatan masyarakat dalam mendapatkan air bersih, maka PDAM menjual air tersebut kepada pelanggannya untuk kebutuhan sehari-hari.

- b. Dari segi ṭjāb dan qabūl menurut hukum Islam adalah akad yang diperbolehkan, karena akad yang terdapat dalam jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah jenis akad dengan tulisan, karena akad tulisan tersebut juga dicantumkan dalam surat perjanjian tentang hak dan kewajiban antara pihak PDAM dengan pelanggannya saat mendaftar sebagai pelanggan PDAM.
- c. Dari segi ‘aqidain (orang yang melakukan akad) menurut hukum Islam adalah sudah sesuai, karena syarat dari ‘aqidain itu sendiri adalah berakal, baligh, tanpa paksaan dan tidak mubadzir. Dari syarat di atas jual beli air di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap diperbolehkan dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat sebagai masukan untuk pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap lebih meningkatkan mutu pelayanannya terhadap para pelanggan atau konsumen. Terutama dalam menanggapi pengaduan dari para pelanggan, seperti air macet, pipa sambungan air bocor dan lain sebagainya. Dalam menanggapi pengaduan hendaknya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap bersikap cepat, tanggap dan ramah.
2. Hendaknya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap lebih memperhatikan pendistribusian air, karena air merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi umat manusia, dan hendaknya Perusahaan Daerah Air Minum Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap memberikan informasi terlebih dahulu apabila ada gangguan pendistribusian air melalui media massa.
3. Hendaknya Perusahaan Daerah Air Minum Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas air kepada para pelanggan/konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azamm, Abdul Aziz Muhamad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saefudin. 2003. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al Fiqh Islamiyyah Wa Adilatuh*, Juz IV. Beirut: Darul Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Azis, et.a. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press.
- Dewi, Gemala, et.al. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et.al. 2010. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [http// hukum.cilacapkab/perda_Clp](http://hukum.cilacapkab/perda_Clp). Di akses pada hari rabu, 26 oktober 2016.
- [http//wikipedia.org/wiki/PDAM](http://wikipedia.org/wiki/PDAM). Yang diakses pada hari kamis, 04 Agustus 2016.
- Ibn Yazid Qazwini, Al Khafid Abi Abdullah Muhammad. 208-285 H. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Beirut, Libanon: Dar Al Fikr.
- Lidwa Pusaka i-SoftwareHadits 9 Imam – Kitab MusnadAhmad* (PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer &Buildier), hadis no. 10501
- Lidwa Pusaka i-SoftwareHadits 9 Imam – Kitab MusnadTirmidzi* (PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer &Buildier), hadis no. 1169.

- Mas'ud, Ibnu, & Abidin Zainal. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mujib, Abdul. Dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nabhani, Taquuddin An. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi, 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. Ke-27. Bandung: Sinar Algensindo.
- RI, Departemen Agama. 1985. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, cet IV. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.
- S, Burhanudidin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Sabiq, Sayyid. 1992. *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar Al Fikr.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: pusaka Setia.
- Syafi'i. 1992. *Al-umm* terj. Ismail Yakub dalam Kitab Induk, Faizan. Jakarta: IAIN PURWOKERTO
- Tim Penyusun. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cet 2. Purwokerto: STAIN Press.

Skripsi:

Fatonah, “Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Zaki Bin Bahruddin, “Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.

